



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT

TELEPON/FAX: (0751) 751122

LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.bungus@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor B.1600/PPSB/KP.440/VII/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka mematuhi program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan yang ada khususnya terkait keselamatan dan keamanan, pengelolaan B3, proteksi kebakaran dan kewaspadaan bencana bagi pengguna jasa yang menggunakan lahan/bangunan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, maka perlu menugaskan Staf terkait untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : 1. Nama : Yuli Setianingsih, S.Pi
NIP : 197807192023212013
Jabatan : P3T Ahli Pertama
2. Nama : Ahmad Riyadhi Solihin, A.Md.Pi
NIP : 199909092024211001
Jabatan : AP3T Terampil

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan inspeksi kepatuhan *tenant* terhadap Syafridon (Kios BAP II), Zainul Amri (Kios BAP II) dan KUD Mina Padang pada tanggal 7 Juli 2025 di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Selesai melaksanakan Surat Tugas ini agar menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk Perhatian :

Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Padang, 4 Juli 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Bungus,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Widodo

**KEGIATAN INSPEKSI TERHADAP KUD MINA PADANG
(PENYALURAN BBM)
OLEH PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
BULAN JULI 2025**

No.	Aspek Yang dinilai	Hasil Penilaian	Saran Kepada Tenant	Evidance
1	Dokumen Lingkungan	Ada		Dokumen terlampir
2	Pemasangan IPAL dan operasionalnya	Ada, masih digunakan dengan baik		
				

3	Alat Pemadam API Ringan	Ada 1 Unit tapi tidak berfungsi dengan baik		
4	Pemasangan papan nama perusahaan	Ada		
5	Ruang Terbuka Hijau	Terdapat RTH pada kawasan bangunan		
6	Kebersihan	Kondisi, bersih baik dan tidak ada sampah pada area perusahaan		



Diketahui:
Ketua Tim Kerja Pengendalian
Lingkungan

Melly Masrul

Padang, Juli 2025
Petugas pada Tim Kerja. Pengendalian
Lingkungan

1. Yuli Setianingsih

2. Ahmad Riyadhi S

**PERJANJIAN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANGKI
BAHAN BAKAR MINYAK BESERTA INSTALASINYA
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**



**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DAN
KUD MINA PADANG**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

2022

**PERJANJIAN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANGKI BAHAN BAKAR
MINYAK BESERTA INSTALASINYA
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

NOMOR : 6.2575 /PPSB/PL.210/VIII/2022
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2022



ANTARA

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS

DENGAN

KUD MINA PADANG

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
2022**

**PERJANJIAN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANGKI BAHAN BAKAR
MINYAK BESERTA INSTALASINYA**

ANTARA

**KEPALA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN

KUD MINA PADANG

**NOMOR : 8.2575 /PPSB/PL.210/VIII/2022
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2022**

TENTANG

**PERJANJIAN PERPANJANGAN PENGGUNAAN TANGKI BAHAN BAKAR
MINYAK BESERTA INSTALASINYA
DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS**

Perjanjian Perpanjangan Penggunaan Tangki Bahan Bakar Minyak Beserta Instalasinya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, selanjutnya disebut dengan Perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Padang antara :

1. Nama : Widodo
NIP : 19710107 199903 1 002
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus
Alamat : Jl. Raya Padang Painan Km. 16 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 14/MEN-KP/KP.430/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama Setara Eselon II di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dengan

2. Nama : Dedi Azwar
NIK : 1371051206560002
Jabatan : Ketua KUD MINA PADANG
Alamat : Labuhan Tarok RT. 002 RW 002
Kel. Bungus Barat, Kec. Bungus Teluk Kabung - Kota Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **KUD Mina Padang** untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Klaster Pelabuhan Perikanan untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah/bangunan dan/atau dalam rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan dan Perikanan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor : 4/Per-djpt/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan Negara Bukan Pajak diluar Pungutan Perikanan Di Pelabuhan Perikanan;
10. Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor : B.23628/DJPT/PI.320.D3/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Fungsi Perusahaan di Pelabuhan Perikanan;
11. Surat Permohonan dari **PIHAK KEDUA** Nomor : 221/KUD-MP/VI-2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Perpanjangan Penggunaan Tangki Bahan Bakar Minyak Beserta Instalasinya.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Perpanjangan Penggunaan Tangki Bahan Bakar Minyak Beserta Instalasinya Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana dituangkan dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi pelabuhan perikanan.

- (2) Tujuan Perjanjian adalah mengatur Perpanjangan Penggunaan Tangki Bahan Bakar Minyak Beserta Instalasinya di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus oleh **PIHAK KEDUA** untuk KUD Mina Padang.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

- (1) Objek Perjanjian;
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**;
- (3) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- (4) Larangan;
- (5) Masa Berlakunya Perjanjian;
- (6) Pelaporan;
- (7) Perizinan Usaha dan Pajak;
- (8) Pemantauan dan Evaluasi;
- (9) Teguran;
- (10) Pembatalan Perjanjian;
- (11) Resiko Akibat Berakhirnya Perjanjian;
- (12) Tata Hubungan Kerja;
- (13) Keadaan Memaksa (Force Majeure);
- (14) Penyelesaian Perselisihan;
- (15) Pemberitahuan; dan
- (16) Perubahan (Addendum)

Pasal 3 **Objek Perjanjian**

- (1) Objek Perjanjian Perpanjangan Penggunaan Tangki Bahan Bakar Minyak Beserta Instalasinya berupa **2 (Dua) Unit Tangki Bahan Bakar Minyak Solar** dengan kapasitas 50m^3 ($2 \times 25\text{m}^3 = 50\text{m}^3$) *beserta instalasinya dan penggerak alat pompa/dispenser* milik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk penyaluran BBM Solar.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a. Menerima biaya penggunaan Tangki Bahan Bakar Minyak menurut PP 85 tahun 2021 sesuai objek perjanjian dengan kapasitas ($2 \times 25\text{m}^3 = 50\text{m}^3$) sebesar Rp. 7.500,-/m³ volume pengisian dari Bahan Bakar Minyak yang tersimpan setiap bulannya;

- b. Menerima jasa pas masuk terhadap kendaraan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menerima jasa atas kebersihan kawasan, pemakaian listrik, air bersih, dan jasa lainnya sesuai tarif yang berlaku, apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas **PIHAK KESATU** dimaksud;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tidak memberikan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan sumber air milik sendiri melalui sumur bor; dan
- f. Membatalkan secara sepihak perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KESATU** wajib:

- a. Melakukan pengawasan operasional yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana Pasal 1 Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. Menagih biaya penggunaan bangunan permanen, penggunaan tanah dalam rangka tugas dan fungsi pelabuhan perikanan, kebersihan kawasan, dan pemakaian jasa pelabuhan lainnya, apabila **PIHAK KEDUA** lalai membayar kewajiban sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
- c. Membukukan dan menyetorkan seluruh biaya penggunaan bangunan permanen, dalam rangka tugas dan fungsi pelabuhan perikanan, kebersihan kawasan, jasa tambat dan/atau labuh, kebersihan kolam, dan biaya pemakaian jasa pelabuhan lainnya ke Kas Negara dengan rekening Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menggunakan Tangki Bahan Bakar Minyak Beserta Instalasinya berupa *2 (Dua) Unit Tangki Bahan Bakar Minyak Solar* dengan kapasitas 50m^3 ($2 \times 25\text{m}^3 = 50\text{m}^3$) *beserta instalasinya dan penggerak alat pompa/dispenser* milik Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus untuk penyaluran BBM Solar.
- b. Mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan Tangki Bahan Bakar Minyak Beserta Instalasinya ini kepada **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Membayar biaya penggunaan Tangki Bahan Bakar Minyak menurut PP 85 tahun 2021 sesuai objek perjanjian dengan kapasitas ($2 \times 25\text{m}^3 = 50\text{m}^3$) sebesar Rp. 7.500,-/m³ volume pengisian dari Bahan Bakar Minyak yang tersimpan sebelum tanggal 5 setiap bulannya;
- b. Membayar jasa pas masuk terhadap kendaraan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- c. Membayar biaya kebersihan kawasan, jasa atas pemakaian listrik, air bersih, dan jasa lainnya sesuai tarif yang berlaku, apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan fasilitas **PIHAK KESATU** sebelum tanggal 5 setiap bulannya;
- d. Membayar denda biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- e. Membayar tarif baru secara otomatis apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- f. Melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d dalam Perjanjian ini ke Kas Negara dengan rekening Kementerian Kelautan dan Perikanan, paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah akhir bulan dan **PIHAK KEDUA** menerima tanda bukti pembayaran;
- g. Menerima dan memberi akses kepada pihak terkait untuk melakukan tugas inspeksi sesuai ketentuan berlaku;
- h. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan instalasi (tangki dan pompa) apabila terjadi kerusakan yang menjadi objek sewa selama disewakan;
- i. Mentaati dan melaksanakan ketentuan dibidang Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5) sesuai dengan peraturan yang berlaku di pelabuhan perikanan dengan menerapkan kegiatan sesuai SOP yang berlaku;
- j. Menyediakan alat pemadam kebakaran;
- k. Apabila dikemudian hari terdapat kurang bayar atas temuan hasil pemeriksaan maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk membayar kekurangan bayaran yang dimaksud;
- l. Memasang papan nama perusahaan;
- m. Menerima petugas monitoring dan evaluasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau aparat pengawasan internal dan eksternal dalam rangka pemeriksaan;
- n. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada **PIHAK KESATU**;
- o. Menerima pembatalan perjanjian sepihak dari **PIHAK KESATU**, apabila terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
- p. Menerima teguran **PIHAK KESATU**, apabila lalai melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 6

Larangan

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk memindahtangankan hak penggunaan objek perjanjian kepada pihak lain, baik ketika masih dalam keadaan kosong selama masa kontrak tanpa sepengetahuan dan izin secara tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung untuk menjaminkan objek perjanjian kepada pihak lain, baik ketika masih dalam keadaan kosong, selama masa kontrak.
- (3) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih apapun untuk melakukan Sertifikasi terhadap objek perjanjian yang digunakan.

- (4) **PIHAK KEDUA** dilarang dengan dalih dan cara apapun menambah/mengurangi/mengubah bentuk bangunan tanpa izin atau persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan perubahan penggunaan atau penambahan jenis usaha/kegiatan lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (6) **PIHAK KEDUA** dilarang menagih kembali atau dengan cara apapun terhadap pembayaran kewajiban yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan minuman keras dan narkoba maupun sejenisnya di kawasan pelabuhan perikanan.
- (8) **PIHAK KEDUA** dilarang menggunakan fasilitas usaha untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **Masa Berlakunya Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, mulai 08 Agustus 2022 sampai dengan 08 Agustus 2025 dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penggunaan objek perjanjian selama kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan masih memungkinkan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** akan melakukan perpanjangan perjanjian ini, maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** segera memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan **PIHAK KEDUA** tidak mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian, maka Perjanjian dinyatakan berakhir.

Pasal 10 **Pelaporan**

Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n disampaikan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan setiap 1 (satu) bulan dengan memuat sekurang-kurangnya :

- a. data umum **PIHAK KEDUA**;
- b. jenis usaha dan kapasitas;
- c. jumlah tenaga kerja yang digunakan;
- d. pemasaran;
- e. permasalahan dan saran penyelesaian masalah

Pasal 11 **Perizinan Usaha dan Pajak**

Segala bentuk perizinan dan pajak yang diwajibkan oleh Pemerintah (termasuk Pajak Bumi dan Bangunan) berkaitan dengan usaha BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyampaikan dokumen perizinan dan salinan bukti pembayaran kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 12 **Pemantauan dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK KESATU** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan operasional **PIHAK KEDUA** setiap bulan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.
- (3) Tim Pemantauan dan Evaluasi menyampaikan hasil pelaksanaan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan **PIHAK KESATU** dalam memberikan teguran, pembatalan perjanjian dan rekomendasi perpanjangan perjanjian.

Pasal 13 **Teguran**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, **PIHAK KESATU** akan menegur dengan surat teguran yang terdiri dari teguran pertama, kedua dan ketiga dengan jangka waktu masing-masing teguran adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah teguran ketiga tidak ada tanggapan atau respon dari **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU**, kecuali **PIHAK KEDUA** dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut disebabkan oleh hal di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 14 **Pembatalan Perjanjian**

Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum jangka waktu berakhir apabila **PIHAK KEDUA** :

- a. Melanggar dan/atau tidak memenuhi salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
- b. Menggunakan objek perjanjian untuk kepentingan lain di luar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Perjanjian ini;
- c. Dengan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung, menyewakan dan memindahtangankan atau menjaminkan objek perjanjian tersebut kepada pihak lain;
- d. Menghentikan aktifitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling lama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dinyatakan dalam keadaan pailit atau mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri;
- f. Melakukan hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penggunaan tanahpelabuhan perikanan; dan
- g. Adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang dapat membatalkan/menggugurkan Perjanjian ini.

Pasal 15
Resiko Akibat Berakhirnya Perjanjian

- (1) Apabila karena sesuatu hal Perjanjian ini menjadi batal dan gugur demi hukum sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka:
 - a. **PIHAK KESATU** menghentikan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. **PIHAK KESATU** menghentikan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dalam mengoperasikan usaha secara sepihak;
 - c. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini batal atau gugur demi hukum, **PIHAK KEDUA** harus menghentikan semua kegiatan di atas objek perjanjian, dan wajib menyerahkan objek perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun;
 - d. Semua fasilitas berupa bangunan yang ada di atas objek perjanjian menjadi milik **PIHAK KESATU** yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima;
 - e. Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat pembatalan Perjanjian ini, seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Semua biaya yang sudah dibayarkan kepada **PIHAK KESATU** tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang maka :
 - a. **PIHAK KESATU** menghentikan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA** dalam menggunakan **objek perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang **PIHAK KEDUA** harus menghentikan semua kegiatan di atas objek perjanjian, mengosongkan bangunan dan wajib menyerahkan objek perjanjian tersebut kepada **PIHAK KESATU** dengan kondisi tidak dihuni, tidak diduduki dan tidak dikuasai oleh siapapun.

Pasal 16
Tata Hubungan Kerja

- (1) Kepala Pelabuhan Perikanan bertindak sebagai Otoritas dalam segala sesuatu/kegiatan terkait dengan pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
- (2) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan kegiatan usahanya pelabuhan perikanan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Pelabuhan Perikanan.

Pasal 17
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Dalam perjanjian ini, yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) adalah bencana alam, kebakaran dan kekacauan yang dibuktikan surat atau pernyataan dari pihak terkait.
- (2) Apabila dalam masa Perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** tidak menanggung kerugian atas terjadinya *force majeure* dimaksud.

- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya kejadian.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) harus dilaporkan atau diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (5) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan terhentinya kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** tidak dapat serta-merta membatalkan perjanjian selama **PIHAK KEDUA** tetap berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian sampai dengan batas waktu dalam surat perjanjian ini.
- (6) Untuk mengantisipasi keadaan memaksa (*force majeure*), **PIHAK KEDUA** dapat mengasuransikan asset selain objek perjanjian dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan pembiayaan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) Jangka waktu asuransi sesuai dengan masa berlaku perjanjian.

Pasal 18 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan musyawarah secara mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal tidak adanya kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 19 **Pemberitahuan**

Segala bentuk penyampaian informasi berupa pemberitahuan, teguran, dan lainnya, berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan Surat Tercatat yang dialamatkan kepada **PARA PIHAK**, dengan alamat **PIHAK KESATU** di Jl. Raya Padang Painan Km. 16 Padang dan **PIHAK KEDUA** di Labuhan Tarok RT. 002 RW 002 Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

Pasal 20 **Perubahan (*Addendum*)**


- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan objek perjanjian tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) huruf j serta hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka **PIHAK KESATU** dapat melakukan penyesuaian luasan objek perjanjian melalui perubahan perjanjian.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan dalam ketentuan pasal-pasal perjanjian ini maka akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) *Addendum* berlaku dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 21
Penutup

- (1) Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, bermaterai cukup serta perjanjian ini telah dibaca, dipahami, dimengerti, oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam keadaan sehat lahir dan batin tanpa tekanan apapun dalam rangkap 2 (dua) asli, dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian asli pertama untuk **PIHAK KESATU** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** wajib membubuhkan paraf pada setiap lembar perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA



DEDI AZWAR



Pasal 21
Penutup

- (1) Perjanjian ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian ini, bermaterai cukup serta perjanjian ini telah dibaca, dipahami, dimengerti, oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam keadaan sehat lahir dan batin tanpa tekanan apapun dalam rangkap 2 (dua) asli, dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian asli pertama untuk **PIHAK KESATU** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian asli kedua untuk **PIHAK KEDUA** dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) **PARA PIHAK** wajib membubuhkan paraf pada setiap lembar perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA,



DEDI AZWAR

PIHAK KESATU,



WIDODO